



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian

Arief Wibowo*, I Made Minggu Widyantara dan Ni Made Sukaryati Karma

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*gunawan@gmail.com

How To Cite:

Wibowo, A, Widyantara, I, M, M., Karma, N, M, S.(2019). Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 34-39. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1458.34-39>

Abstract-*The process of investigating narcotics crimes does not only refer to the Criminal Procedure Code but also refers to Sema Number 4 of 2010 concerning the management of investigations conducted by the police, the problem is How to regulate the police investigation process against perpetrators of narcotics abuse? And how do you place the perpetrators of abuse in Sema number 4 in 2010? The method used by normatif is conducting field research through interviews sourced from primary data and secondary data, then processed descriptively qualitatively. The arrangement of the police investigation process against perpetrators of narcotics abuse is regulated in the Criminal Procedure Code where police investigators are given investigations to case files. The implementation of the investigation originated with the existence of a report, There is a complaint, in the case of being caught and investigators have begun to investigate an event which is a criminal act the investigator notifies the prosecutor. "Placement of narcotics abuse can be done by Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. Drug rehabilitation is doing it as soon as possible. That requires a psychiatrist or addiction expert who can deal with drug addiction problems. Like other addicts, drug addicts often deny their condition and are difficult to ask for rehabilitation. Usually intervention from family or friends is needed to motivate and encourage drug users to want to undergo rehabilitation.*

Keywords: *Implementation; investigation; narcotics; the abuse*

Abstrak-Proses penyidikan tindak pidana narkotika tidak hanya mengacu pada KUHP namun juga mengacu pada Sema Nomor 4 tahun 2010 mengenai manajemen penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika? dan bagaimana penempatan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sema nomor 4 tahun 2010? Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/ data sekunder. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana serta pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan penegakan hukum serta pengertian-pengertian narkotika dan pandangan ahli hukum mengenai narkotika. Pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika diatur dalam KUHP dimana penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan sampai berkas perkara. Pelaksanaan penyidikan tersebut bersumber pada adanya laporan, adanya pengaduan dari, oleh karena itu penyidik kepolisian melakukan penyidikan peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana, lalu penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Penempatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi ialah merupakan upaya untuk menyelamatkan para pengguna narkotika, oleh sebab itu di perlukan psikiater atau seorang ahli adiksi untuk dapat menangani rasa ketergantungan narkotika. Biasanya para pecandu sering menyangkal kondisinya dan sangat sulit untuk di minta melakukan rehabilitasi, biasanya pada kasus ini di butuhkan dorongan kerluarga maupun teman untuk motivasi untuk pengguna narkotika bisa menjalani program rehabilitasi

Kata Kunci: *Pelaksanaan; penyidikan; narkotika; penyalahgunaan*

1. Pendahuluan

Narkotika merupakan obat atau zat yang bukan berasal dari tanaman maupun dari tanaman, baik semi sintetis atau sintetis. Zat itu menyebabkan perubahan karakter seseorang, penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan sangat berbahaya hingga dapat menimbulkan kecanduan adiktif. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkotika (Eleanora, 2011)

Rehabilitasi merupakan perbaikan anggota tubuh yang mengalami cacat individu, misalnya seperti korban bencana, pasien di rumah sakit agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Berkenaan dengan hal tersebut telah diatur Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Z, Rifai, & Gustinati, 2017). Dalam menangani pengguna narkotika terdapat beberapa cara untuk menyembuhkan atau memulihkan pengguna narkotika dari ketergantungannya terhadap obat-obat tersebut. Salah satunya dengan cara menempatkan pengguna narkotika tersebut di panti rehabilitasi narkotika. Rehabilitasi narkotika ialah tindakan respresif yang dilakukan untuk para pecandu narkotika. Tindakan rehabilitasi di tujukan untuk para korban penyalahgunaan narkotika bukan pelaku penyalahgunaan narkotika (Hakim, 2007).

Tindak pidana Narkotika yang berkembang di Indonesia sudah menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang di biasa di lakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Perkembangan tindak pidana narkotika sudah menjadi bahaya yang serius bagi rakyat Indonesia, terutama bagi generasi muda, bahkan dapat menjadi ancaman besar bagi nilai – nilai dan budaya luhur bangsa. Rehabilitasi narkotika merupakan serangkaian proses yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik, terdiri dari upaya medis, psikososial, pendidikan, dan keagamaan untuk meningkat kemampuan korban dalam menyesuaikan diri, serta bimbingan mental untuk membantu kita sendiri untuk mencapai potensi yang di miliki baik mental, ekonomi, dan sosial. Istilah narkotika muncul pada tahun 1998 karena banyaknya penggunaan obat-obatan terlarang maka untuk memudahkan menyebutnya biasa berkomunikasi dengan kata-

kata narkotika dan obat-obatan terlarang yang di singkat biasanya sebagai narkotika.

Berdasarkan uraian yang penulis buat diatas, maka perumusan masalahnya antara lain: Bagaimana pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika? Bagaimana penempatan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sema 4 Tahun 2010?

2. Metode

Dalam penulisan karya ilmiah ini, tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/ data sekunder. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana serta pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan penegakan hukum serta pengertian-pengertian narkotika dan pandangan ahli hukum mengenai narkotika.

Adapun sumber bahan - bahan hukum yang digunakan bersumber dari penelitian, kepustakaan, yaitu berupa : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan narkotika. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku dan jurnal terkait. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang di peroleh dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ilmu lain yang terkait.

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum primer dan sekunder penulis melakukan penelitian dengan memakai teknik pengumpulan bahan dengan cara membaca buku-buku, peraturan Perundang-undangan serta literatur lainnya yang ada kaitanya dengan permasalahan yang penulis bahas mengenai Pelanggaran penyalahgunaan Narkotika.

Semua Bahan-bahan yang sudah di dapat dalam penulisan ini, selanjutnya dianalisis dan disusun secara sistematis dengan menggunakan Argumentasi hukum secara deduktif yaitu penerapan norma ke dalam kasus-kasus dan

induktif analitik yaitu kasus-kasus digeneralisir untuk menjadi norma-norma.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Proses Penyidikan Di Kepolisian Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta sejahtera yang merata secara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Republik Indonesia, oleh karena itu sumber daya manusia di Indonesia sangat penting sebagai modal pembangunan nasional dan perlu di tingkatkan secara signifikan termasuk derajat kesehatannya.

Dengan dikeluarkannya UU No 35 tentang narkotika dimana diatur sanksi hukumnya, serta hal yang apa yang diperbolehkan, dengan adanya undang-undang tersebut maka diharapkan penyidik mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik kepolisian serta penegak hukum lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting ialah perlu adanya kesadaran dari kalangan masyarakat tentang kesadaran hukum guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya UU No 35 tentang narkotika. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting untuk membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika yang semakin marak ini (Dirdjosisworo, 1999).

Telah disebutkan bahwa yang berwenang dalam melakukan penyidikan perkara pidana adalah penyidik. Penyidik yang di maksud disini adalah pejabat polisi Negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

Penyidik melakukan tugas penyidikan juga terdapat tugas-tugas lain yaitu:

Membuat berita acara mengenai pelaksanaan tindakan yang dilakukan.

Mengirim berkas perkara untuk Jaksa, jika berkas sudah selesai dari kepolisian.

Pelaksanaan penyidikan tersebut bersumber dari tiga hal sebagaimana tercantum dalam KUHAP yaitu:

Adanya laporan

Adanya pengaduan

Dalam hal tertangkap tangan.

Berarti untuk memulai suatu penyidikan, penyidik harus menyampaikan surat pemberitahuan yang dilampiri dengan laporan polisi atau berita acara lainnya kepada penuntut umum lebih dahulu dengan maksud memberitahukan telah dimulainya suatu penyidikan kasus pidana.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yang merupakan kewenangan dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan proses penyidikan meliputi:

Penindakan

Yang dimaksud dengan penindakan disini ialah setiap tindakan hukum dalam rangka penyidikan terhadap orang, benda atau yang ada kaitannya dengan suatu kasus tindak pidana yang terjadi. Dalam melakukan tindakan-tindakan ini, negara kita sebagai negara hukum harus selalu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki setiap manusia,

Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah merupakan tindakan yang sangat penting guna menentukan tersangka yang melakukan tindak pidana. Karena itu pemeriksaan adalah merupakan suatu usaha penyidikan untuk memperoleh suatu penjelasan dan keterangan dari tersangka atau saksi dan barang bukti maupun unsur tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga di harapkan kedudukan seseorang dan barang bukti tersebut dalam kasus perkara pidana dapat terjadi semakin terang dan jelas persoalannya.

Dari segala keterangan baik dari tersangka atau saksi-saksi akan dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan. Kemudian setelah penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi, harus membuat berita acara pemeriksaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan: Penyidik membuat berita acara mengenai pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Pada Pasal 75 ayat (1) huruf a dan h disebutkan: Berita acara dibuat untuk setiap tindakan mengenai: Pemeriksaan tersangka, Pemeriksaan saksi

Ketentuan Pasal 121 KUHAP disebutkan bahwa: Penyidik atas sumpah jabatan segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang disangkakan, dengan menyebutkan waktu, tempat dan

keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk penyelesaian perkara.

Penempatan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sema 4 Tahun 2010

Penempatan pelaku penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Sema Nomor 4 tahun 2010 dapat dilakukan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi narkotika adalah melakukannya secepat mungkin. Dalam menangani kasus narkotika, diperlukan seorang psikiater yang mempunyai keahlian dalam menangani kasus ketergantungan terhadap narkotika.

Seorang yang mengalami kecanduan narkotika seringkali menyangkal keadaannya dan sangat sulit untuk diajak untuk melakukan rehabilitasi. Sehingga diperlukan intervensi dari anggota keluarga maupun teman supaya pengguna narkotika termotivasi untuk menjalani rehabilitasi (Adi, 2014).

Penanganan yang dilakukan dengan obat harus dilakukan di bawah pengawasan dokter dan disesuaikan dengan jenis narkotika yang digunakan. Bagi pengguna narkotika yang menggunakan jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat methadone, yang akan membantu pengguna tidak memakai narkotika lagi. Obat jenis lain yang bisa dipergunakan dalam usaha rehabilitasi pengguna narkotika, yaitu naltrexone. Tetapi narkotika jenis ini mempunyai akibat samping sehingga hanya diberikan kepada pasien yang menjalani perawatan di rumah setelah sebelumnya mendapatkan pengobatan detoksifikasi. Jenis naltrexone akan berdampak seperti perasaan yang ceria, bahagia dan sehat serta hilangnya rasa sakit, serta keinginan mengkonsumsi narkotika menjadi berkurang.

Hal yang penting ketika mengobati seorang pasien adalah konseling. Konseling dilakukan oleh konselor yang akan membantu pemakai narkotika untuk menjalani rehabilitasi, dimana konselor akan menuntun pengguna mengenali permasalahan ataupun perilaku yang mendorong pengguna menggunakan narkotika. Konseling biasanya dilakukan secara tersendiri, namun tidak menutup kemungkinan konseling dilakukan secara berkelompok.

Pelaksanaan rehabilitasi pada pemakai mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan tersebut menjamin bagi para pengguna narkotika memperoleh pelayanan

rehabilitasi yang sesuai dan tidak diperlakukan lagi sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal.

Dalam menjalani rehabilitasi, pengguna harus melalui tiga tahapan, yaitu:

Tahapan 1 : Tahap rehabilitasi medis yaitu, serangkaian proses pemakai narkotika berhenti menggunakan narkotika di bawah pengawasan ahli medis untuk mengurangi (Sakau). Pada tahap ini pemakai selalu di pantau dari tim medis.

Tahapan 2 : tahap rehabilitasi non medis, tahapan ini biasanya di lakukan di tempat rehabilitasi, seperti program pendekatan agama atau dukungan moral dan sosial.

Tahapan 3 : tahapan ini biasanya merupakan tahapan bina lanjut atau memberikan pengarahan sesuai bakat dan minat. Pemakai yang sudah berhasil untuk melewati tahapan ini bisa segera kembali ke masyarakat, untuk menjalani kehidupan di masyarakat.

Permohonan rehabilitasi narkotika dapat dilakukan melalui situs daring milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk bisa menjalani program rehabilitasi narkotika, maka ditentukan syarat yang harus dipenuhi, yaitu melengkapi surat permohonan rehabilitasi, memperlihatkan hasil tes urin, dan hasil pemeriksaan medis yang menyeluruh, kesediaan orangtua atau wali yang dapat mewakili serta persyaratan administrasi lainnya.

Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengertian dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tertuang dalam peraturan perundangan mengenai Narkotika yang menyebutkan bahwa rehabilitasi medis merupakan proses memberi pengobatan supaya pecandu terhindar dari kecanduan obat. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah langkah yang ditempuh untuk pemulihan bagi pecandu narkotika, baik melalui fisik, mental dan sosial, ini menyebabkan para pecandu bisa kembali ke lingkungan masyarakat. Baik rehabilitasi medis

maupun rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat (Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, 2014).

Pemberian Rehabilitasi sesuai dengan SEMA No 4 Tahun 2010 mengenai menempatkan pemakai narkotika kedalam panti terapi dan rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai korban narkotika sesungguhnya hanyalah orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat di jatuhkan dan kondisi LAPAS yang tidak mendukung ini mengakibatkan efek yang tidak baik bagi para korban yang sedang menjalani rehabilitasi dan dapat semakin memperburuk kesehatan serta kejiwaan para penyalahgunaan narkotika tersebut.

Rehabilitasi bagi para pecandu narkotika masih sangat jarang dilakukan, padahal hal tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundangan yang berlaku mengenai narkotika dan surat edaran dari mahkamah agung.

Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang di lakukan secara utuh dan terpadu melalui upaya non medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna Narkotika yang menderita Sindrom Ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional yang seoptimal mungkin. Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut pasal 1 angka 16, rehabilitasi medis adalah suatu kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 17, rehabilitasi sosial ialah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan kehidupan secara normal di masyarakat.

Hak Rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika telah dirumuskan dalam peraturan perundangan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika KEPMENKES Nomor 999 / MENKES / SK / VIII / 2002 mengenai program Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi dan Ketergantungan Narkotika. Pada dasarnya Rehabilitasi medis yang diatur dalam kedua regulasi tersebut ada 2 (dua) yakni Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut Undang undang No. 35 Tahun 2009 mengenai narkotika pada Pasal 54 menyebutkan Rehabilitasi Medis ialah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

ketergantungan, mereka yang wajib menjalani rehabilitasi adalah pemakai narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika (Rozal & Sayuti, 2005).

Tujuan Rehabilitasi kepada pemakai narkotika memakai teori treatment dikarenakan rehabilitasi terhadap pemakai narkotika merupakan proses kegiatan penyembuhan untuk membebaskan pemakai dari ketergantungan. Treatment merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang sangat pantas ditujukan pada pelaku kejahatan yang bukan pada perbuatannya. Pemidanaan dalam hal ini merupakan pemberian tindakan perawatan dan perbaikan pada pelaku kejahatan sebagai pengganti hukuman. Pelaku kejahatan disebut orang yang sakit, sehingga diperlukan suatu tindakan berupa perawatan dan perbaikan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu:

Pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) dimana Polisi diberikan kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan menyidikan sampai pada pemberkasan P-21, Polisi melakukan penyidikan apabila adanya laporan; tertangkap tangan. Pelaksanaan penyidikan tersebut bersumber dari tiga hal sebagaimana tercantum dalam KUHAP yaitu: Adanya laporan; Adanya pengaduan; Dalam hal tertangkap tangan, menurut pasal 109 angka (1) KUHAP: untuk melakukan penyidikan biasanya penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, kemudian jika berkas sudah lengkap baru penyidik melimpahkannya ke Penuntut Umum.

Penempatan pelaku penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Sema No. 4 Tahun 2010 dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi Narkotika adalah melakukan secepat mungkin. Maka dari itu di perlukan ahli adiksi atau psikiater yang dapat menangani korban penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana biasanya pecandu lain, pecandu sering mengelak kondisinya dan sangat sulit untuk diminta untuk menjalani progam rehabilitasi. Biasanya pada kasus ini sangat di butuhkan keluarga, teman, dan motivasi bagi korban penyalahgunaan narkotika untuk meyakinkan dirinya untuk menjalani rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Adi, K. (2014). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. (2014). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Lampung: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
- Dirdjosisworo, S. (1999). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eleanora, F. N. (2011). BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452. Retrieved from <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/203>
- Hakim, A. (2007). *Narkoba Bahaya Dan Penanggulangnya*. Jember: Penerbit jember.
- Rozal, A., & Sayuti, W. (2005). *Remaja dan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Pernada.
- Z, R. A. A. F., Rifai, E., & Gustiniati, D. (2017). Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). *JURNAL POENALE*, 5(6). Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1085/893>